

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang ditunjukkan dalam penelitian hukum ini, yaitu:

1. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada PRT yang menjadi korban KDRT adalah memberikan rasa aman dengan cara menempatkan korban di rumah penampungan sementara (*shelter*) dan memberikan pendampingan hukum mulai dari awal kasus hingga selesai. Upaya ini dapat dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun permanen berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kasus PRT sulit diselesaikan hingga tingkat pengadilan, antara lain; adanya upaya damai dengan penyelesaian masalah secara kekeluargaan dan adanya upaya damai dengan pemberian kompensasi berupa pemberian sejumlah uang oleh pelaku KDRT terhadap korban KDRT walaupun sebenarnya KDRT itu merupakan kejahatan dan dapat dipidana.
3. Yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap PRT, antara lain; Karena kurangnya pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan KDRT itu sendiri, baik dari sebagian kalangan

masyarakat maupun jajaran aparat penegak hukum, kurangnya sosialisasi UU PKDRT khususnya pasal-pasal Perlindungan terhadap korban.

B. Saran

1. Perlu dibuat amandemen UU PKDRT agar dalam melakukan perlindungan terhadap korban KDRT khususnya PRT, korban PRT mendapatkan pelayanan berupa pendampingan dan perlindungan hukum yang maksimal sampai ada putusan pengadilan tanpa ada penyelesaian kasus dengan pemberian kompensasi kepada korban sehingga korban tidak merasa dirugikan.
2. Perlu dilakukan sosialisasi UU PKDRT khususnya pasal-pasal perlindungan kepada aparat kepolisian khususnya penyidik sehingga dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi terhadap PRT dapat diselesaikan dengan tuntas sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.
3. Perlu adanya kerjasama antar pihak-pihak yang terkait dalam hal ini aparat penegak hukum (kepolisian), pengadilan, advokat, tenaga kesehatan, maupun LSM untuk penanganan terhadap kasus-kasus PRT yang menjadi korban, khususnya perlindungan terhadap korban, sehingga korban merasa aman.
4. Perlu adanya pelatihan terhadap PRT sehingga PRT mengetahui dan memahami akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

5. Perlu adanya keserasian di antara pihak-pihak terkait (Polisi, Hakim, Advokad, LSM) untuk lebih berorientasi pada perlindungan hukum terhadap kepentingan korban dalam hal ini PRT.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

Aroma Elmina Marta, *Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga dari Pandangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (beberapa catatan rancangan UU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga)*.

Dewita Hayu Shinta dan Oetari Cintya Bramanti, 2007, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP, LBH Apik, Jakarta, hal. 5.*

G. Widiartana, 2009, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Perbandingan Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 1.

Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 72.

Rika Saraswati, 2009. *Perempuan dan penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 15.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Foksmidia, Jakarta.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Bogor, 9 April 2008, hal. 4.

III. SURAT KABAR

Suara Merdeka, 22 Mei 2004

IV. WEBSITE

<http://estufanani.wordpress.com/2007/07/11/undang-undang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-belum-menjawab-keadilan-bagi-korban-kdrt/>

http://Lbh_Apik.com/2007/07/11/undang-undang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-belum-menjawab-keadilan-bagi-korban-kdrt/